## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS PRO JUSTITIA

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN ( AHLI ITE )

Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, Pukul 11.00 Wib, oleh saya:				
	<u>JUMANTO, SH.</u>			
sesu	gkat KOMPOL, Nrp 65070431, Jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas Jai dengan Surat Keputusan Kapolda Sumut Nomor Kep : Kep/816/X/2014 tanggal Oktober 2014 bersama - sama dengan :			
	<u>TRI SHAFWAN ANDRY, SH</u>			
di a 30	gkat BRIGADIR, Nrp 87010300, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut itas sesuai dengan Surat keputusan Kapolda Sumut Nomor Kep: Kep/513/VI/2014 tanggal Juni 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang jenis kelamin Laki- laki ngaku bernama:			
Kon Indo	nur 30 tahun, lahir di Jakarta tanggal 3 Maret 1986, pekerjaan PNS Dosen di Fakultas Ilmu nputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumateraa Utara, Kewarganegaraan onesia, Suku Palembang, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2 Master of Science (M.Sc), mat Komplek Kejaksaan Jalan Flora III no 21, Medan			
oleh tanp info atau info atau (SAI aya	la (Romi Fadillah Rahmat, B.Comp.Sc., M.Sc.) diperiksa dan didengar keterangannyah Penyidik sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan pa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya permasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan upencemaran nama baik dan atau setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan permasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan ukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan RA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Yo Pasal 45 Ayat (3) Yo Pasal 28 t (2) Yo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. Tahun 2008 tentang ITE dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1623 / XII / 6 / SPKT I, tanggal 13 Desember 2016.			
	Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang diperiksa menjawab dan memberikan erangan sebagai berikut di bawah ini :			
	<u>PERTANYAAN</u> : <u>JAWABAN</u> :			
1.	Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? bersediakah diperiksa dan dimintai keterangan?			

- Mengertikah Sdra mengapa diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh Penyidik Subdit II / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut, bila mengerti dalam perkara apakah ?
  - jelaskan! ------ 2. Saya mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Subdit II / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut sekarang ini yaitu permintaan ahli ITE.--

3.Untuk....

3.	Untuk memenuhi ketentuan pasal 120 ayat (2) KUHAP, Sebelum pemeriksaan ini dilanjutkan, apakah Sdra dilengkapi Surat Perintah ? serta bersediakah Sdra untuk diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Sdra miliki. ?3. Ya. Saya dilengkapi Surat Tugas Nomor: 325 / UN5.2.1.14 / SDM / 2017, Ya saya bersedia disumpah menurut agama saya, yaitu Islam
4.	Jelaskan dimanakah Sdra saat ini bekerja, apa jabatan Sdra dan jelaskan tugas serta tanggung jawab Sdra dalam jabatan tersebut ?
	a. Melaksanakan Penelitian dan Melakukan publikasi ilmiah nasional maupun internasional di bidang kecerdasan buatan, digital forensik dan pemprosesan citra, kesemuanya adalah di bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
	b. Melaksanakan Pengajaran kepada anak didik Program Strata 1 Teknologi Informasi di Fasilkom-TI, untuk mata kuliah pengajaran jaringan sarah tiruang, pemprosesan citra, dan pemrograman mobile.
	c. Memberikan Pelatihan dalam program Pengabdian Masyarakat ke instasi sekolah maupun instansi sosial.
	d. Memberikan keterangan sebagai ahli ITE di kepolisian bila diminta
5.	Sdra jelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Sdra ?
	<ul> <li>Staff Pengajar Dosen Tetap PNS pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara 2010 – Sekarang.</li> <li>Konsultan IT/ Tenaga Ahli di beberapa institusi dan perusahaan tahun 2011 – 2016.</li> <li>Co-Chair International Conference of Computing and Apllied Science pada tahun 2016.</li> <li>Software developer tahun 2008 – Sekarang.</li> <li>Memiliki publikasi Journal Ilmiah internasional terindex Scopus (5 buah).</li> <li>Anggota Masyarakat Ilmu International (IEEE) dari tahun 2014-sekarang.</li> <li>Anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (2013 – sekarang).</li> </ul>

6.	_	an keahlian yang Sdra miliki, dapatkah Sdra jelaskan apa yang dimaksud					
	dengan :	Nagaia dan tanna hali					
	a. Dengan sengaja dan tanpa hakb. Mentrasmisikan						
		busikan					
		dapat diakses					
		elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan					
		pencemaran nama baik dan atau penghinaan					
		pat Saya jelaskan yang dimaksud dengan :					
	a.	0 0/ 1					
		mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang					
		dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana					
		dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah mendistribusikan					
		dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi					
		Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan					
		kesusilaan.					
		Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak					
		beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-					
		undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini					
		termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang					
	1	melampaui wewenang sebenarnya					
	b.						
		yang berisikan data/informasi/dokumen elektronik dari suatu device/alat					
		ke device/ alat yang lain (telepone, fax, gelombang radio, dan sejenisnya)					
		dan atau dari satu pihak kepada pihak lain					
	c.	Mendistribusikan adalah: peyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui alat elektronik atau Sistem Elektronik.					
		Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau Sistem Elektronik					
	٦	Membuat dapat diaksesnya adalah : memiliki arti bahwa membuat					
	d.						
		Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang					
		lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau meletakkan					
		informasi /dokumen eletronik di media elektronik (sosial media, web, internet,dll)					
		·					
	e.	Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan					
		penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan adalah					
		: bahwa segala bentuk data/informasi (tulisan, gambar, video, animasi,					
		suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media, file, dll),					
		maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll). dan/atau adalah segala bentuk data/informasi dalam bentuk (tulisan, gambar, video,					
		animasi, suara) yang diletakkan di dalam sebuah file yang dapat di					
		jalankan di suatu aplikasi.itu memiliki muatan penghinaan dan/atau					
		pencemaran nama baik, yang dalam hal ini penghinaan dan/atau					
		pencemaran nama baik ini memiliki pengertian yakni : sesuai dengan					
		putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor					
		2/PUU-VII/2009 bahwa Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik					
		yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu kepada Pasal 310					
		dan 311 KUHP. Makna dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik					
		adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan					

Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik tersebut harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum.------

7. Dijelaskan kepada Sdra bahwa saat ini Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Yo Pasal 45 Ayat (3) Yo Pasal 28 ayat (2) Yo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.----

Yang terlebih dahulu Penyidik jelaskan kronologis singkat kejadiannya, adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Korban Sdra DR. R.E. NAINGGOLAN, MM telah melihat dan membaca status maupun komentar akun Facebook Benardo Sinambela dengan website link: www.facebook.com/benardosinambela/posts/10206409054578895 antara lain: -------

## DITOLAK DIKAMPUNG SENDIRI

Bagaimana mungkin perjuangan seorang tokke (Tengkulak Kampung) haminjon (Kemenyan) dipersamakan dengan perjuangan sorang Pahlawan Kemerdekaan Raja Sisingamangaraja XII? Itu tidak masuk akal!------

Terlebih dahulu kuperkenalkan, Pahlawan Nasional Indonesia, Raja Sisingamangaraja XII. Lahir tanggal 18 Februari 1845 di Bakara, Kabupaten Humbanghasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan meninggal dunia tanggal 17 Juni 1907 di Dairi – Provinsi Sumatera Utara

Ku harap aku tidak pada posisi memojokkan seseorang hari ini yang ku kenal sebagai orang "Orde Baru" itu, saya juga tidak lagi dalam posisi melupakan pengabdiannya selama menjadi Bupati Tapanuli Utara (Masa Orde Baru) yang menjabat beberapa periode itu sewaktu daerah Kabupaten Tapanuli Utara masih membentang luas dari Tarutung (Taput \*Sekarang), Dolok Sanggul (Humbahas), Balige (Tobasa) dan Pangururan (Samosir). Dia juga adalah tokoh yang pernah mencalon Wakil Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013 dari Partai Demokrat. Juga merupakan tokoh yang aktif berkontribusi dalam Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) yang setiap tahunnya memperoleh dana CSR dari PT. Toba Pulp Lestari (TPL) perusak Hutan di kawasan Danau Toba/Tapanuli. Juga pernah mengangkat SBY sebagai Duta Kaldera Toba.

Perlu saya sampaikan bahwa, YPDT adalah lembaga yang patut dipersalahkan dalam pembukaan kembali PT. TPL pada tahun 2000. Lembaga ini adalah lembaga yang memberi rekomendasi kepada pihak pemerintah agar PT. IIU atau sekarang PT. TPL bisa beroperasional kembali di tanah Batak.------

Dia memang benar-benar bagian dari orde baru, kalau dia orang orde lama, pastilah dia ingat "Jasmerah"-nya Ir. Sukarno! Inilah bahayanya jika pemikiran import di adopsi mentah-mentah.------

Semoga tulisan ini mencerahkan, dan tidak salah juga jika kalian mencaci maki ku kembali, karna akupun sadar bahwa caraku menyampaikan ini sama sekali tidak menggambarkan citra dari seorang keturunan Raja Sisingamangaraja.-----

a. Dan akun Facebook Arnold PG Lbn Gaol membuat komentar distatus Facebook Benardo sinambela yang bertuliskan: Maksudmu RE Nainggolan, bukan Do? . ------

h	ΔL	/i in	
1)	Αк		


- b. Akun Facebook Benardo Sinambela membalas komentar yang bertuliskan : Paganjang-ganjangma di roha ni abg, salah dok annon au. Hehehe ------
- d. Atas balasan komentar dari akun Facebook Arnold PG Lbn Gaol, akun Facebook Benarddo Sinambela membalas komentar Arnold PG Lbn Gaol yang bertuliskan : olo bg... hahaha -------

Atas semua kejadian dan status maupun komentar akun Facebook Benardo Sinambela tersebut di atas, Sdra DR. R.E. NAINGGOLAN, MM merasa terhina dan tercemar nama baiknya dan memiliki muatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

- 8. Dalam Bab IV Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, apa yang dimaksud dengan penyelengaraaan sertifikasi elektronik baik penyelengara Indonesia maupun penyelenggara asing dan siapa yang berhak melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut! sebutkan dan Jelaskan?
- 9. Dapatkah Sdra jelaskan dengan rinci, perbuatan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Yo Pasal 45 Ayat (3) Yo Pasal 28 ayat (2) Yo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE?

  Jelaskan!
  - --- 9. Perbuatan pencelaan, penghinaan dan pencemaran baik dalam bentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dilakukan pada media ITE yang jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang / kelompok.------
- - -----10. Dapat saya jelaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan status di dinding akun facebook Benardo Sinambela adalah pemilik akun facebook yaitu Bernardo Sinambela tersebut,
    - Untuk komentar yang terdapat di dinding akun facebook Bernardo Sinambela dibagi kedalam 2 hal yaitu komentar oleh -pemilik akun facebook lain yang berteman dengan Bernardo Sinambela dan pemilik akun Bernardo Sinambela sendiri.

Ahli dapat mengakses profil akun facebook Benardo Sinambela yang diakses pada tanggal 16-02-2017-----



Dibawah ini adalah screenshot dari akun Facebook Bernardo Sinambela pada bagian Timeline facebook/



- 11. Bagaimana cara membuat atau meregister media sosial Facebook dan bagaimana cara kerja media sosial Facebook tersebut! Jelaskan ? ------
  - -----11. Dapat saya jelaskan bahwa dalam membuat atau meregister media sosial Facebook adalah: ------
    - 1. Pergi ke laman web www.facebook.com-----
    - 2. Isi nama depan, nama belakang, no telpon / alamat email, masukkan kembali no telpon / alamat email, dan masukkan password yang diinginkan, ke dalam form seperti dibawah ini, kemudian tekan create an account------



- 3. Kemudian pihak facebook akan mengirimkan email atau sms konfirmasi ke nomor telpon atau email yang di masukkan pengguna. ------
- 4. Untuk sms konfirmasi, maka pengguna harus memasukkan kode konfirmasi di kotak Confirm yang tersedia ketika log in.-----
- 5. Untuk email konfirmasi, maka pengguna harus menekan link yang diberikan di email konfirmasi tersebut. -----
- 12. Pemilik akun Facebook Benardo Sinambela telah membuat postingan didinding akun Faecbook Benardo Sinambela yang membuat tersinggungnya Korban Sdra DR. R.E. NAINGGOLAN, MM telah tersebar secara luas di kalayak umum khususnya yang memiliki akun media sosial facebook, apakah hal tersebut termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik dan atau pencemaran nama baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (3) Yo Pasal 45 Ayat (3) Yo Pasal 28 ayat (2) Yo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE! Jelaskan?
- 13. Apakah status Facebook Benardo Sinambela yang bertuliskan: ------

Anda boleh menebaknya, tetapi saya harus sampaikan inisialnya REN, seorang yang lagi menjual isu pelestarian lingkungan Danau Toba tetapi malah mendapat dana besar dari Perusahaan perusak Danau Toba. Seorang yang lahir sebagai orang Batak tetapi anti Adat Batak, dia ini seperti ular berkepala 2, dia tidak konsisten sama sekali, sekte agama yang di anutnya jelas menolak adat-istiadat dan segala simbol-simbolnya, tetapi untuk kepentingan politik dia tidak masalah jika di Ulosi di acara-acara kebaktian atau adat

Yang ditanyakan Penyidik/pemeriksa kepada Ahli, apakah tulisan yang ada didinding akun Facebook Benardo Sinambela tersebut di atas dapat dikenakan pelanggaran setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Yo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016


tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimana pemberitaan tersebut belum tentu kebenarannya! Jelaskan? ------

- 14. Diperlihatkan kepada Ahli, 1 (satu) Bundel screenshot akun facebook Benardo Sinambela, apakah lembaran lembaran tersebut termasuk dalam produk media sosial Facebook! Jelaskan?



----- Dari -----

- ------Dari hasil diatas dapat dilihat hasil pewarnaan pixel yang terkena proses ELA (yang berwarna terang kebiruan) pada gambar 5b memiliki pola tingkat intensitas yang yang sama dengan gambar pada 6b. Hal ini menunjukkan keadaan natural dari proses screenshot yang di hasilkan.
- 15. Menurut keterangan Ahli Bahasa **AGUS BAMBANG HERMANTO**, **S.S.,M.Pd**, menjelaskan bahwa status maupun komentar akun Facebook Benardo Sinambela memiliki muatan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat



- 16. Siapa orang yang paling bertanggung jawab kalau ada complain dari status yang ada didinding akun facebook Benardo Sinambela dimana status dan komentar tersebut "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Yo Pasal 45 Ayat (3) Yo Pasal 28 ayat (2) Yo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE! Jelaskan?
- - ----17. Melihat isi dari website http://www.benardosinambela.id/ dengan isi dari facebook Benardo Sinambela, kemudian terdapat tautan link http://www.benardosinambela.id/ di profile about akun facebook benardo sinambela https://www.facebook.com/benardosinambela/about?lst=1446333663%3A164 4306629%3A1487226174 (di akses 16/02/2017) ada kemungkinan facebook dan website itu dimiliki oleh orang yang sama. Pembuktian pasti tidak bisa dijalankan secara teknis, dikarenakan web dan facebook memiliki mekanisme

pendaftaran yang berbeda, dan tidak ada cross check keaslian dan kepemilikan akun di web dan facebook tersebut.-----

- 18. Apakah akun Facebook dapat dihack dan bagaimana cara mengetahuinya, Sdra Ahli! Jelaskan?

-----

19. Apakah akun Facebook Benardo Sinambela dapat dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana cara mengetahuinya! Jelaskan ?-----

Akun Facebook dapat di hack, banyak cara untuk melakukan hacking terhadap akun facebook, tetapi pada umumnya adalah bocornya username dan password akun tersebut ke pihak lain dengan berbagai cara, cara yang di maksud adalah bisa melalui phising, melalui ketidaksengajaan terlihat atau diberikan ke pihak lain, menggunakan keylogger yang ditanam di komputer, lemahnya password sehingga dengan tebakan sederhana dapat di ketahui, dll. Cara mengetahui akun di hack adalah adanya aktivitas yang tidak normal yang bukan berasal dari pengguna.

- 22. Sdra sebagai Ahli ITE, apakah Sdra dapat mengecek pemilik website www.benardosinambela.id! Jelaskan? ------
- 23. Bahwa status akun Facebook Benardo Sinambela dapat dilihat pengguna akun Facebook lain yang berteman maupun yang tidak berteman, apakah media sosial Facebook tersebut dapat diatur demikian! Jelaskan?
  - ---23. Ya, facebook merupakan media sosial yang memiliki pengaturan untuk hal diatas. Di dalam fitur "Privacy Shortcuts"-> "Who can see my stuff" -> "Who can see your future posts", pengguna akun dapat memilih 3 jenis kategori audiens yang dapat melihat status akun nya, 3 jenis kategori yang paling sering digunakan yaitu "Public", "Friends" dan "Only Me". Kategori Public berarti setiap orang (berteman maupun tidak berteman) yang mengakses akun Facebook tertentu, maka setiap orang tersebut dapat melihat semua status akun yang diletakkan oleh pengguna. Kategori Friends berarti status hanya untuk mereka yang termasuk di pertemanan saja, sedangkan kategori Only Me maka status hanya dapat dilihat melalui akun itu sendiri tanpa dapat dilihat oleh teman maupun publik diluar pertemanan. Diluar dari 3 kategori diatas ada kategori lain yang berdasarkan Group, Family (keluarga), Location (lokasi), dan

School (Sekolah). Fitur ini juga dapat dipilih ketika si pengguna akun menuliskan status di kolom text yang tersedia, tanpa melalui pengaturan di Privacy Shortcuts"->" Who can see my stuff" -> "Who can see your future posts" ------

- 24. Apakah masih ada keterangan lain yang akan Sdra tambahkan selain keterangan yang Sdra berikan kepada Pemeriksa / Penyidik ? Jelaskan -----24. Untuk sementara cukup keterangan yang saya berikan.-----
- - ----25. Semua keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum, serta pada pemeriksaan, saya tidak ada dipaksa ataupun dipengaruhi oleh Penyidik maupun orang lain ketika memberikan keterangan.

---- Hingga disini Berita Acara Pemeriksaan Ahli ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian yang diperiksa membacanya kembali dan ia membenarkan serta setuju atas keterangan yang telah diberikannya, untuk menguatkannya ia turut membubuhkan tandatangannya di bawah ini. --

Yang diperiksa,

## (ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp.Sc., M.Sc.)

---- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.
Penyidik,

JUMANTO, SH KOMPOL NRP 65070431 Penyidik Pembantu,

TRI SHAFWAN ANDRY, SH BRIGADIR NRP 87010300